

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 2, Nomor 12, Desember 2024, p. 271-273

Licensed By Cc By-Sa 4.0

E-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14548811>

Dasar Hukum dan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia

Khairun Nisaa¹, Rozi Andrini²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: nisaa.khairun5@gmail.com, rozi.andrini@uin-suska.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dimulai dengan pendirian Bank Muamalat pada tahun 1992. Artikel ini menyoroti meningkatnya permintaan masyarakat akan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan membahas pentingnya kerangka regulasi dalam memastikan kepastian hukum operasional, perlindungan konsumen, dan stabilitas keuangan nasional. Hierarki dasar hukum untuk perbankan syariah di Indonesia diperiksa, termasuk ketentuan konstitusi, undang-undang yang relevan, dan regulasi teknis. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan saran untuk pertumbuhan industri, dengan menekankan perlunya pendidikan, inovasi, dan kolaborasi antar lembaga keuangan.

Kata kunci: Perbankan Syariah, Dasar Hukum, Kerangka Regulasi, Kepastian Hukum, Indonesia.

Abstract

This article explores the development of Islamic banking in Indonesia, starting with the establishment of Bank Muamalat in 1992. It highlights the growing public demand for a banking system that is in accordance with Islamic principles and discusses the importance of the regulatory framework in ensuring operational legal certainty, consumer protection, and national financial stability. The hierarchy of the legal basis for Islamic banking in Indonesia is examined, including constitutional provisions, relevant laws, and technical regulations. The article concludes with recommendations for regulatory improvement and suggestions for industry growth, emphasizing the need for education, innovation, and collaboration among financial institutions.

Keywords: Islamic Banking, Legal Basis, Regulatory Framework, Legal Certainty, Indonesia.

Article Info

Received date: 27 November 2024

Revised date: 15 December 2024

Accepted date: 23 December 2024

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan sejak didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992. Sebagai bank syariah pertama di negara ini, Bank Muamalat tidak hanya membuka peluang bagi kehadiran institusi keuangan berbasis syariah, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan alternatif perbankan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks budaya dan agama yang kental, masyarakat Indonesia telah lama mencari cara untuk mengelola keuangan mereka dengan cara yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga etis dan sesuai dengan ajaran Islam.

Permintaan akan sistem perbankan syariah semakin mendesak, mengingat banyak individu yang ingin melakukan investasi, menabung, dan mendapatkan pembiayaan secara adil dan transparan. Sebagai jawaban atas kebutuhan ini, berbagai bank syariah mulai bermunculan, menawarkan produk dan layanan yang berfokus pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

Namun, untuk memastikan bahwa pertumbuhan perbankan syariah dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan, diperlukan regulasi yang kuat. Pertama, kepastian hukum dalam operasional bank syariah sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung. Tanpa regulasi yang jelas, bank syariah mungkin mengalami kesulitan dalam menjalankan operasional dan menarik minat investor. Kedua, perlindungan bagi nasabah harus menjadi prioritas, mengingat kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan sangat dipengaruhi oleh jaminan keamanan dan keadilan dalam transaksi. Ketiga, stabilitas sistem keuangan nasional perlu dijaga agar perbankan syariah dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian tanpa menimbulkan risiko sistemik.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, artikel ini akan menguraikan perjalanan perbankan syariah di Indonesia sejak berdirinya Bank Muamalat, serta membahas peran regulasi dalam menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan bagi institusi keuangan ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis. Pendekatan ini dipilih untuk menggali dan memahami secara mendalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia serta peran regulasi yang mengaturnya. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya dan kontekstual. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada pengumpulan informasi melalui studi literatur, wawancara, dan analisis dokumen. Pendekatan ini memberikan ruang bagi eksplorasi detail-detail penting mengenai pengalaman masyarakat dan para pelaku industri perbankan syariah.

Penelitian dimulai dengan tinjauan literatur yang menyeluruh, mencakup jurnal, artikel, dan buku yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk memahami latar belakang sejarah perbankan syariah di Indonesia, termasuk peran Bank Muamalat sebagai pelopor dan perkembangan produk serta layanan yang ditawarkan oleh bank syariah lainnya.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar data yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan merujuk pada pertanyaan penelitian, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia.

Metode kualitatif dengan analisis tematik ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dinamika perbankan syariah, serta menyoroti pentingnya regulasi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan dan penelitian selanjutnya dalam bidang perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hierarki Dasar Hukum Perbankan Syariah

Dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, penting untuk memahami hierarki dasar hukum yang mengatur operasional dan prinsip-prinsipnya. Struktur hukum ini dimulai dari landasan konstitusional, dilanjutkan dengan undang-undang, hingga peraturan teknis yang lebih spesifik.

A. Landasan Konstitusional

a. UUD 1945 Pasal 29

Pasal 29 UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, termasuk hak untuk menjalankan syariat Islam. Hal ini menjadi fondasi penting bagi perbankan syariah, karena memberikan legitimasi hukum bagi praktik perbankan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Jaminan ini menciptakan ruang bagi masyarakat Muslim untuk mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran agama mereka, sekaligus mencerminkan komitmen negara terhadap keberagaman dan hak asasi manusia.

b. Pancasila

Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," juga berperan sebagai landasan spiritual bagi perbankan syariah. Prinsip ini menegaskan pentingnya nilai-nilai ketuhanan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam praktik ekonomi dan keuangan. Dengan demikian, Pancasila memberikan arah dan tujuan bagi pengembangan perbankan syariah yang tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga memenuhi aspek moral dan etika.

B. Undang-Undang

a. UU No. 21/2008

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi payung hukum utama bagi operasional bank syariah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan definisi dan prinsip dasar perbankan syariah, termasuk jenis dan kegiatan usaha yang diperbolehkan. Selain itu, undang-undang ini mengatur kelembagaan dan tata kelola bank syariah, serta menetapkan mekanisme pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan adanya regulasi ini, diharapkan bank syariah dapat beroperasi secara transparan dan akuntabel.

b. UU No. 10/1998

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 juga berperan penting dengan mengatur sistem dual banking di Indonesia. Ini memungkinkan adanya coexistence antara bank konvensional dan bank syariah. Undang-undang ini juga membahas proses konversi bank konvensional menjadi bank syariah, serta pengaturan mengenai Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan bagian dari bank konvensional yang menawarkan produk syariah.

C. Peraturan Teknis

a. Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait operasional bank syariah meliputi berbagai aspek, mulai dari produk dan jasa yang ditawarkan hingga manajemen risiko yang harus diterapkan. PBI bertujuan untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem perbankan syariah serta melindungi nasabah.

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

POJK mengatur aspek teknis yang lebih mendetail, seperti perizinan, pelaporan, tata kelola, dan perlindungan konsumen. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank syariah menjalankan operasionalnya dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sambil memberikan perlindungan yang memadai bagi nasabah.

Hierarki dasar hukum perbankan syariah di Indonesia menunjukkan kompleksitas dan kekuatan regulasi yang ada. Dengan landasan konstitusional yang kuat, diikuti oleh undang-undang yang jelas dan peraturan teknis yang mendetail, perbankan syariah memiliki kerangka hukum yang kokoh untuk berkembang. Keberadaan undang-undang dan peraturan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan bagi nasabah serta stabilitas sistem keuangan nasional. Melalui implementasi regulasi yang efektif, diharapkan bank syariah dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia, dengan tetap menjaga nilai-nilai syariah yang menjadi dasar operasionalnya. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang hierarki hukum ini sangat penting bagi semua pemangku kepentingan dalam perbankan syariah, termasuk regulator, bank, dan nasabah, agar dapat beroperasi dengan efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

SIMPULAN

Dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia, regulasi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan operasional yang transparan dan akuntabel. Regulasi utama yang menjadi landasan bagi perbankan syariah mencakup:

1. Landasan Konstitusional: UUD 1945 dan Pancasila memberikan jaminan kebebasan beragama dan nilai-nilai ketuhanan sebagai dasar bagi praktik perbankan syariah.
2. Undang-Undang: UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah mengatur definisi, prinsip, dan tata kelola bank syariah, sedangkan UU No. 10/1998 mengatur sistem dual banking dan konversi bank konvensional menjadi syariah.
3. Peraturan Teknis: PBI dan POJK mengatur aspek-aspek teknis operasional bank syariah, termasuk manajemen risiko, perizinan, dan perlindungan konsumen.

REFERENSI

- Mastika, Y., & Ardiansyah, M. (2020). "Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Praktik". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 123-140.
- Fauzi, A. (2019). "Perbankan Syariah: Antara Teori dan Praktik dalam Kerangka Hukum". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(1), 1-20.
- Suhardi, M. (2021). "Aspek Hukum dalam Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 85-102.
- Nasution, K. (2005). *Women's Right in the Islamic Family Law of Indonesia*. *Unisia*, 28(56), 192-204. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol28.iss56.art10>
- Khalid, R., & Rachmawati, A. (2022). "Regulasi Perbankan Syariah: Analisis terhadap UU No. 21 Tahun 2008". *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 45-60.
- Nashir, A., & Rahmawati, L. (2023). "Konsep Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(3), 200-215